

Vol. 5 No. 1 April-September

E-ISSN : 2620-7885

# كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ يَتْلُوكَ فِي دَفْعِ الْكَلْبِ فِي تَوَهُُّنٍ مِّنْ عَالَمِهِ وَحَسْرَةٍ  
الَّذِينَ مَعَهُمْ مَخْطَبِينَ بِأَسْمَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّاسِ كَأُولِئِكَ  
وَاللَّكَاظِمِينَ يَجِدُ اللَّهُ مَرْيَكَتَهُمْ وَأَعْيُنُ عَذَابِهِمْ لَهَا  
عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَفَقُولُوا كَلَّا نَبِيٌّ مَّرْسَلٌ وَعَلَى النَّاسِ عَيْن  
وَتَأْتِي النَّاسِ لَمَّا لَمْ يَأْتِ بِمَوْعِدٍ أَلَيْسَ لَدُنَّ السَّمْعُ حَرْجِي  
فَيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ  
كُنْ هَعْلًا هَارِي قَبَاهَةً وَسَعَةً لَسُقُولِ الْفُقَرَاءِ

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn  
Abbas

Volume  
5

Nomor  
1

Halaman  
74-97

April  
2022

e-ISSN  
2620-7885

# كَمْظَه مَنزِل

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**Vol. 5 No. 1 April - September**

**E-ISSN: 2620-7885**

# كَمْظَه ابْنِ

**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 5	Nomor 1	Halaman 74-97	April 2022	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	------------------	---------------	---------------------

**Vol. 5 No. 1 April-September**

**E-ISSN: 2620-7885**

**كلمة**  
**علم**  
**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**EDITORIAL TEAM**

**Editor in Chief**

Dra, Husna Sari Siregar M.Si

**Editor**

Khoirul Huda, M.Sos

**Section Editors / Reviewer**

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dr. Ade Jamarudin, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. M.A, UIN Sumatera Utara Medan  
Dr. H. Safria Andy M.A, UIN Sumatera Utara Medan  
Dr. Achyar Zein, MA. UIN Sumatera Utara Medan  
Dr. Muhammad Roihan Nasution, M.A UIN Sumatera Utara Medan

**Copy Editor and Layout Editor**

Muhammad Rouhan Nst, Nuraisah Simamora, Bayu Satria Damanik  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Alamat Redaksi**

Kantor Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2),  
Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara,  
Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan  
e-mail: [s2iat@uinsu.ac.id](mailto:s2iat@uinsu.ac.id)  
web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>

**كَمْظَه نِظْن**  
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

TABEL OF CONTENT

Pemikiran Fazlur Rahman Tentang <i>Eskatologi</i> . <b>Abdul Fatah</b> _____	1-19
Tafsir <i>Jalâl Al-Dîn Al-Suyûfî &amp; Ibn Jarîr Al-Tabarî</i> Pada Al-Mâidah: 51 (Studi Tafsir <i>Muqâran</i> ). <b>Komaruddin</b> _____	20-34
<i>Al-Qirâ'ât Al-'Ashrah</i> : Sejarah, Kedudukan dan Karakteristiknya. <b>Ahmad Faizal Basri</b> _____	35-58
Sighnifikansi Ayat Tentang Konsep Demokrasi di Indonesia dalam Qs. Al-'Imrân Ayat 159 ( <i>Pendekatan Pembacaan Kontekstual Naşr Hamid Abu Zayd</i> ). <b>Nur Azizah, Khoirul Umami</b> _____	59-73
Penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Nusantara ( <i>Telaah terhadap larangan Penerjemahan Al-Qur'an dalam Naskah Sayyid Usman dan Abdul Hamid</i> ) <b>Muhammad Roihan Nst, Nuraisah Simamora, Bayu Satria Damanik</b> _____	74-97
Kebangkitan dan Mahsyar Prespektif Al-Qur'an dan Hadis <b>Sri Ulfa Rahayu, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, Idris Siregar</b> _____	98-114
Analisis Terhadap Penafsiran Ahmad Hassan Tentang Azab Kubur dalam <i>Tafsir Al-Furqan</i> . <b>Husnel Anwar, Sugeng Wanto, Muslim</b> _____	115-147



**Penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Nusantara**  
*(Telaah terhadap larangan Penerjemahan Al-Qur'an dalam Naskah Sayyid Usman dan Abdul Hamid)*

Muhammad Roihan Nst, Nuraisah Simamora, Bayu Satria Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[abibnay23@gmail.com](mailto:abibnay23@gmail.com)

### ABSTRACT

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai medianya, dalam sejarah Islam telah tercatat bahwa agama Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, tetapi ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah yang mana wilayah-wilayah tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing. Maka dari itu kebutuhan akan penerjemahan Al-Qur'an memang dirasakan sangat penting sebagai upaya agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Meskipun penerjemahan Al-Qur'an sangat dibutuhkan tetapi dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan, di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam polemik tentang kebolehan dan larangan dalam penerjemahan Al-Qur'an. Adapun beberapa ulama nusantara yang melarang penerjemahan Al-Qur'an di antaranya adalah Sayyid Usman dan Abdul Hamid.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deksriptif melalui pendekatan filologi dengan mengkaji naskah-naskah lama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat larangan dalam penerjemahan Al-Qur'an dengan menelaah naskah Sayyid Usman dan Abdul Hamid. Menurut Sayyid Usman dalam naskahnya "*Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qurân*" bahwa untuk mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an dengan cara diterjemahkan seseorang tidak akan mampu melakukannya karena syarat dan rukunnya yang sangat berat, tetapi menurut beliau dalam memahami Al-Qur'an harus bersandar pada mazhab-mazhab hukum serta mengambil anutan dari ulama salaf. Sedangkan menurut Abdul Hamid dalam naskahnya "*Tuhfat al-Mardhiyah fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur'an bi al-'Ajamiyah*" memahami bahwa, terjemahan itu mengganti lafaz Al-Qur'an dengan makna terjemahan

tanpa mencantumkan ayat yang diterjemahkan, maka itu akan menghilangkan kemukjizatan Al-Qur'an yang terletak pada ayatnya bukan pada maknanya.

Pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid dalam melarang penerjemahan Al-Qur'an bahwa kedua ulama ini, sangat berhati-hati dalam penerjemahan Al-Qur'an disebabkan karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Islam, maka jika seorang mutarjim memberikan makna yang tidak sesuai dengan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah sebuah kesesatan.

**Kata kunci:** *Penerjemahan Al-Qur'an, Sayyid Usman, Abdul Hamid, Perspektif.*

## A. PENDAHULUAN

Umat Islam mempercayai bahwa kitab suci Al-Qur'an yang Allah swt turunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun prosesnya dan Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat, Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, Rasulullah saw juga memerintahkan umat Islam untuk senantiasa belajar, membaca, *mentadabburi* (merenungi) dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an karena di dalamnya terdapat hukum, sejarah dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam sejarah Islam telah tercatat bahwa agama Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, tetapi ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah yang mana wilayah-wilayah tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing. Maka dari itu kebutuhan akan penerjemahan Al-Qur'an memang dirasakan sangat penting sebagai upaya agar umat Muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Sejarah dalam penerjemahan Al-Qur'an diawali oleh para Orientalis yang menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa mereka, karena ketika itu umat Islam masih disibukkan dengan perihal boleh atau tidaknya menerjemahkan Al-Qur'an, awalnya Orientalis menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa latin.<sup>1</sup> Akan tetapi terjemahan-terjemahan yang lahir setelah itu tidak menerjemahkan Al-Qur'an langsung dari bahasa Arab, tetapi justru menjadikan terjemahan latin yang ada ketika itu sebagai rujukan utama. Mereka menerjemahkan dari terjemah versi latin ke bahasa mereka dan setelah itu

---

<sup>1</sup>Hamam Faizin, "Percetakan al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," dalam Jurnal Esensia, XII no. 1 Januari (2011): 141-144

mereka mengklaim sebagai terjemahan dari Al-Qur'an. Umat Islam merasa prihatin atas beredarnya terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang dilakukan oleh para Orientalis yang justru berisikan cacian dan bantahan terhadap isi Al-Qur'an itu sendiri, maka akhirnya beberapa tokoh Muslim terpanggil untuk menerjemahkan Al-Qur'an, meskipun sebelumnya para Ulama melarang hal tersebut.

Pada masa Muwahidin di Spanyol (1142-1289 M) mereka memerintahkan untuk menghancurkan Al-Qur'an yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Barbar, tetapi setelah kejadian itu semua, kebanyakan para ulama mulai membolehkannya sehingga muncul terjemahan Al-Qur'an oleh Syekh Sa'adi Asy-Syirazi pada tahun 1313 M, kemudian setelah itu lahir juga terjemahan dalam bahasa Turki dan semakin banyak terjemahan yang muncul.<sup>2</sup> Sampailah pada perkembangan selanjutnya, dilakukan penerjemahan Al-Qur'an secara besar-besaran ke dalam berbagai bahasa dunia oleh *Mujamma Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif (King Fahd Complex for Printing the Holy Quran)* yang dibagikan kepada para jamaah haji ketika melakukan haji ke tanah suci.<sup>3</sup>

Sejarah Penerjemahan di Indonesia yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia (Melayu) adalah Syekh 'Abd al-Rauf Ibn 'Ali al-Fanshuri pada tahun 1693 M. Beliau dinobatkan sebagai Mutarjim Al-Qur'an pertama ke bahasa Melayu – Indonesia berdasarkan pada karyanya yang menggunakan huruf Arab-Melayu.<sup>4</sup> Penerjemahan kitab suci Al-Qur'an juga dibuat secara puitis oleh Hans Bague Jassin yang berjudul "Bacaan Mulia" yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh penerbit Djambatan di Jakarta. Karya ini menimbulkan polemik dan menjadi perhatian bagi umat Islam bahkan Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia turut berbicara untuk upaya perbaikan terjemahan Al-

---

<sup>2</sup>Abu Bakar Aceh, Sejarah Al-Qur'an (Solo: Ramadhani, 1986), h 40.

<sup>3</sup>Egi Sukma Baikahi, *Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia*. Jurnal Ushuluddin Vol 25 No.1, 2017. h 46.

<sup>4</sup>Ahmad Izzan, *'Ulûmul Qurân: Telaah Tektualitas dan Kontekstualitas al-Qurân* (Bandung: Humaniora, 2011), h. 263.

Qur'an itu. Alasan utamanya polemik itu muncul, di antaranya karena HB. Jassin menerjemahkan Al-Qur'an tidak dengan secara konsisten.<sup>5</sup>

Penerjemahan Al-Qur'an dianggap sebagai solusi, agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam Al-Qur'an melalui terjemahan tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan. Perselisihan dan perdebatan para ulama pun terjadi sepanjang sejarah. Bahkan, beberapa fenomena yang berkaitan dengan penerjemahan Al-Qur'an menjadi pembahasan yang panjang dalam kajian *Ulum Al-Qur'an*.<sup>6</sup>

Salah satu ulama Nusantara yang pernah melarang penerjemahan Al-Qur'an adalah Sayyid Usman Ibn Abdullah Ibn Aqil Ibn Yahya al-'Alawi dalam naskah *Hukm Arrahman bi Nahyan Tarjamat Al-Qur'an* oleh karena itu beliau menulis naskah ini, untuk menjawab persoalan boleh atau tidaknya menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Jawa dan dibuat oleh orang Jawa (menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa *a'jam*).

Masih banyak lagi alasan dan sebab dilarangnya penerjemahan menurut beliau, dengan dalil berupa hadis dan Ayat Al-Qur'an yang nanti akan dibahas oleh peneliti, begitu juga dengan Abdul Hamid beliau juga salah satu ulama Nusantara tetapi tidak menetap di Indonesia melainkan menetap di Mekah yang juga melarang menerjemahkan Al-Qur'an dengan merujuk dari apa yang dikatakan Imam Syafii yaitu "Haram hukumnya menerjemahkan Al-Qur'an" dalam naskahnya *Tuhfat Mardhiyah fatwa fii jawaz tafsir Alqur'an bi al-a'jamiyah* dalam kitab ini beliau juga menjelaskan perbedaan makna terjemah dan tafsir.

---

<sup>5</sup>Lihat H.Oemar Bakri, *polemic H. Oemar Bakry dengan HB. Jaasin tentang Al-Quran Alkarim Bacaan Mulia* (Jakarta: Mutiara, 1979).

<sup>6</sup>Egi Sukma Baihaqi, *Penerjemahan Al-Qur'an : Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia*. (Jurnal Ushuluddin Vol 25 No.1, 2017), h 45.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha mengungkapkan data secara naratif - deskriptif<sup>7</sup> dengan memberi perhatian besar pada keterangan- keterangan yang berasal dari Pustaka (liblery Research).<sup>8</sup> Mengingat bahwasanya Sayyid Usman dan Abdul Hamid adalah Ulama yang menulis banyak karya yang dalam hal ini akan dicoba untuk digali tentang gagasan dan pemikirannya terhadap larangan penerjemahan Al-Qur'an di Nusantara. Penelitian ini juga akan menggunakan metode filologi atau kajian tentang naskah sebagai usaha mencari tahu hakikat dari naskah yang dikaji.<sup>9</sup> Dalam pengumpulan data Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Naskah *Tuhfat Mardhiyah fatwa fii jawaz tafsir Alqur'an bi al-a'jamiyah* dan Naskah *Hukm rahman bi nahyan tarjamat Al-Qur'an*.

Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan meliputi berikut ini:

1. Mengumpulkan naskah dan dokumen tentang larangan penerjemahan Al-Qur'an Sayyid Usman dan Abdul Hamid.
2. Menerjemahkan naskah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia
3. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer yang berbicara dan mendukung tema penerjemahan Al-Qur'an di Nusantara.

---

<sup>7</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 331.

<sup>8</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2011), h 31.

<sup>9</sup>Oman Fathurahman, *Filologi Indonesia: Teori dan Metode* (Jakarta: Kencana, 2015), h 23.

Dan untuk Teknik Analisis Data tesis ini berdasarkan atas data-data dari sumber di atas yang akan dianalisis dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), Penelitian ini mencoba untuk mengurai biografi dan membahas terhadap larangan penerjemahan Al-Qur'an menurut pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid. *Historical Approach* dapat menjadi salah satu dari dua bentuk studi tokoh yang mengkaji secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir Muslim, keseluruhan atau sebagiannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, setelah data-data mengenai Sayyid Usman dan Abdul Hamid, terutama pemikiran mereka mengenai larangan penerjemahan Al-Qur'an terkumpul, untuk menganalisisnya maka akan digunakan analisis isi dengan empat syarat yaitu objektivitas, sistematis, generalisasi<sup>11</sup> dan interpretasi, sebagai usaha mendalami pemahaman sebuah topik dari apa yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

## **B. Pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid terhadap larangan penerjemahan Al-Qur'an**

Dalam bagian ini akan dibahas tentang naskah yang dibuat oleh Sayyid Usman dan Abdul Hamid serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid dalam larangan penerjemahan Al-Qur'an yang terjadi di Nusantara, selanjutnya analisis oleh peneliti terhadap naskah dan pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid.

### **1. Pemikiran Sayyid Usman**

Ketika di Negara kita Indonesia sedang berikhtilaf tentang boleh atau tidaknya menerjemahkan Al-Qur'an, Sayyid Usman membuat sebuah naskah dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu bertujuan untuk memberikan pencerahan dalam perdebatan yang terjadi di Indonesia, Sayyid Usman menceritakan bahwa pada tahun 1909 M, datanglah sekelompok orang sambil menunjukkan sebuah Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan ke bahasa Jawa. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta fatwa dari

---

<sup>10</sup>Syahrin Harahap, *Metodelogi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*, h 4.

<sup>11</sup>Lexy Moleong, *Metodelogi penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h 220.

<sup>12</sup>Septian Santana K, *Menulis Ilmiah, metodelogi penelitian kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h 80.

Sayyid Usman tentang bagaimana hukum Al-Qur'an tejemahan itu.<sup>13</sup> Menurut pandangan Sayyid Usman bahwa menerjemahkan Al-Qur'an baik ataupun membacanya dengan memakai bahasa selain Arab adalah haram. Beliau berpegang pada fatwa Syekh Ibn Hajar ketika ia ditanya apakah diharamkan menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa 'ajam begitu juga dengan membacanya? Lalu beliau menjawab, "Keputusan ijma' para ulama adalah haram". Maka dari itu untuk menjawab persoalan yang terjadi ketika itu, maka Sayyid Usman membuat naskah yang berjudul "*Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qurân*".

Adapun beberapa tujuan dibuat naskah ini setelah peneliti simpulkan dari apa yang ditulis oleh Sayyid Usman adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Wajib hukumnya dalam agama untuk memberikan jawaban dan penjelasan dalam ilmu agama ketika ada yang bertanya seperti sabda Rasulullah saw, H.R Abu Na'im dari Ibnu mas'ud sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى الله عالما علما الا واخذ عليه من الميثاق مأخذ من النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتُمونه.

Artinya:

tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya.

*Kedua*, sesungguhnya nasehat adalah suatu kewajiban seperti yang di sampaikan Dari Tamim ad-Dari Rasulullah saw, bersabda:

---

<sup>13</sup>Muhammad Noupal. *Kritik Sayyid Utsman bin Yahya terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam: Studi Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة

Artinya:

Rasulullah saw bersabda bahwasanya agama itu adalah nasehat.

Dikatakan juga oleh alim ulama Habib Abdullah Ibn 'Alawi al-Haddad di dalam kitab *an-Nasoyah* bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah saling menasehati.

Jika mengetahui perintah pertama dan kedua, maka ketahuilah bahwasanya itu wajib bagi orang yang mengetahui jika ditanyakan tentang apa yang dia ketahui dari perintah agama wajib hukumnya untuk menjelaskan hukum Allah swt sebagaimana wajibnya untuk saling menasehati sesama muslim.

#### a. Faktor-faktor Pemikiran Sayyid Usman

Adapun faktor-faktor dan segala *illat* yang melatarbelakangi pemikiran Sayyid Usman dalam melarang menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa 'Ajam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Di dalam Al-Qur'an terdapat makna *haqiqi* dan *majazi*. Adapun makna *haqiqi* yaitu, digunakan kepada arti yang sebenarnya, sedangkan makna *majazi* digunakan kepada arti yang bukan sebenarnya. Seorang yang melakukan penerjemahan, jika ia menerjemahkan kalimat dalam Al-Qur'an dari makna *majazi* ke makna *haqiqi* atau sebaliknya. Maka ia telah melakukan perubahan dan mengganti Al-Qur'an. Maka bagi siapapun yang melakukan hal seperti ini dalam pandangan Sayyid Usman orang itu dapat disebut kafir.<sup>14</sup>

*Kedua*, Di dalam Al-Qur'an terdapat sebagian ayat yang mana lafaz-lafaz Arab bermakna dua dan tiga makna yaitu yang di sebut dengan lafaz *musytarak* maka apabila

---

<sup>14</sup>Sayyid Usman, *Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qur`ân*, (Batavia: Percetakan Sayyid Usman, 1909 M), h. 5

yang menerjemahkan memakai maknanya yang bukan dimaksudkan dari Al-Qur'an maka ia telah menukar Al-Qur'an yang menjadikan dirinya kafir.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Bahwasanya ada sebagian dari lafaz-lafaz Al-Qur'an atau hurufnya bermakna yang *khafiy* atau yang di sebut juga mutasyabih maka apabila yang menerjemahkan maknanya yang *dzhohir* yakni yang bukan makna *khafiy* maka ia telah menukar dari makna Al-Qur'an dan menghapus maknanya yang *haqiqi* dan itu membuat dia menjadi kafir.<sup>16</sup>

*Keempat*, Terdapat beberapa lafaz Arab yang tiada bandingannya pada semua *lughoh* (bahasa) maka yang menerjemahkan Al-Qur'an mau tak mau ia membawa *lughotnya* sendiri dan mengganti dari lafaz Arab itu maka ia telah menukar lafaz Al-Qur'an dengan makna lain yang dalam hal itu dapat menjadikannya kafir.<sup>17</sup>

*Kelima*, Bahwasanya *fasohat* Al-Qur'an dan *balaghatnya* telah melebihi kemampuan orang-orang Arab yang fasih-fasih yang akan membawa apa yang ada di dalam Al-Qur'an maka bagaimana mungkin orang-orang 'Ajam yang tidak ada padanya *fasohat* seperti orang Arab sehingga ia bisa dengan pandai menerjemahkan Al-Qur'an.<sup>18</sup>

*Keenam*, Bahwasanya sifat-sifat tuhan *azzawajalla* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada setengahnya yang tidak harus diterjemahkan dengan bahasa 'Ajam sebab kesalahannya itu menjadikannya kafir karena ia menjadikan bagi yang membaca kepada *'Iktikad (pemahaman)* yang bersalahan pada maksud Al-Qur'an sebagaimana dalilnya ini dari *nashnya* Imam Al-ghazali.<sup>19</sup>

*Ketujuh*, Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam, semua umat yang memeluk Agama Islam mengambil hukum dan pelajaran dari penerjemahan Al-Qur'an, sebagian besar masyarakat, mereka memahami Al-Qur'an sebagaimana yang dipahami oleh yang

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 6

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 7

menerjemahkan Al-Qur'an, bukan dari Al-Qur'an yang turun dari Allah ta'ala kepada rasulnya maka dengan segala sebab beserta segala *illat* yang disebutkan di atas dapat diketahui sesungguhnya jangan sekali-kali penerjemah membuat penerjemahan Al-Qur'an dengan bahasa 'Ajam jika dia tidak mampu, terjemahan itu bukanlah Al-Qur'an dan sesungguhnya ia telah menukar apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu tidak bisa dikatakan terjemahan dari kitab Agama Islam bahwasanya yang menerjemahkan Al-Qur'an menurut Sayyid Usman bahwa ia telah menghina Al-Qur'an dengan terjemahannya dan ia telah membuat orang Islam masuk pada perkara agama serta membuat bangsa-bangsa lain untuk mencela Al-Qur'an dan telah menyakiti hati orang Islam yang menimbulkan fitnah jika bertentangan antara dua pihak, maka ketahuilah dengan semua yang disebutkan dalam risalah ini, bahwasanya yang membuat terjemahan Al-Qur'an itu berdosa besar pada Allah ta'ala, dan dengan perbuatannya itu maka wajib baginnya bertaubat pada Allah ta'ala dengan menghapus terjemahan yang telah ia buat.<sup>20</sup>

Sayyid Usman mengutip otoritas ulama tafsir ternama, al-Suyuthi, dalam al-Itqân bahwa “Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Qur'an dengan pendapat yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengambil rujukan dari para ulama *salaf*, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan karena mengambil hukum dari Al-Qur'an yang tidak dia ketahui asalnya dan tidak bersandar kepada mazhab-mazhab hukum serta tidak mengutip pendapat mereka. Sayyid Usman menghubungkan perihal seperti ini sebagai bidah, menurut beliau bahwa pengaruh paham tentang modernisme yang berkembang pada masanya disinyalir telah membawa banyak bidah yang telah merusak agama. Beberapa kesalahan yang mereka buat ialah mereka berani menerjemahkan Al-Qur'an dengan jahil tanpa mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan dalam terjemahan dan penafsiran. Sedangkan mereka lebih cenderung memakai akal pikiran mereka sendiri. Mereka juga mengaku dapat berijtihad atau mengaku sebagai ahli ijtihad mutlak yang dapat mengambil hukum dari Al-Qur'an, selain itu mereka pandai meriwayatkan hadis palsu dan membatalkan hadis yang sahih dan lebih besar dari pada itu ahli bidah ini pandai

---

<sup>20</sup>*Ibid*

meracunkan segala masalah dengan lidahnya dengan cara mengucapkan dalil untuk membodohi orang yang jahil serta berani memaki dan mencela para ulama.<sup>21</sup>

Sayyid Usman mengambil pendapat Imam al-Ghazali bahwa larangan menerjemahkan dan menafsirkan Al-Qur'an secara rasional hanya akan mengarah kepada mengikuti hawa nafsu dan pembenaran terhadap pendapatnya sendiri.

Sayyid Usman mengatakan dalam naskahnya, sebagai berikut:

“Maka inilah nasehatku kepadanya dengan kemurahan hatiku, sebagaimana nasehatku kepada semua saudara dengan semua kitab karanganku yang menjadi manfaat dengan pertolongan taufiq dari Allah swt, hidayahnya dan kelebihanannya, maka harapanku untuk yang menerjemahkan ayat Al-Qur'an bahwa sudi kiranya ia akan menerima nasehatku ini dengan hati yang bersih serta prasangka yang baik padaku, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia oleh Allah swt dan selamat dari segala bencana di dunia sampai di akhirat Amin, *wasalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi wasallim ajmain walhamdulillahirabbil 'alamin*”.<sup>22</sup>

Analisis peneliti atas faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sayyid Usman tentang pelarangan dalam penerjemahan Al-Qur'an, bahwa Sayyid Usman sangat berhati-hati dalam membolehkan penerjemahan Al-Qur'an disebabkan karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Muslim, maka jika seorang mutarjim salah dalam memberikan makna yang dimaksud di dalam Al-Qur'an atau memberikan makna yang tidak sesuai dengan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah sebuah kesesatan. Sayyid Usman juga meyakini bahwa syarat-syarat bagi penerjemah wajib memiliki ilmu yang memumpuni dan itu adalah suatu hal yang sangat berat dan tidak mudah untuk dimiliki termasuk orang Arab sendiri yang mana Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab sebagai medianya.

---

<sup>21</sup>Sayyid Usman, *Salâmat al-Muslimîn min al-Ibtidâ' fî al-Dîn*, (Batavia: Percetakan Sayyid Usman, 1911 M), h. 4

<sup>22</sup>Sayyid Usman, *Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qur`ân*, (Batavia: Percetakan Sayyid Usman) h. 8

## 2. Pemikiran Abdul Hamid

Di dalam kitab *Tuhfat al-Mardhiyyah "fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur'an bi al-'Ajamiyah"* Karangan Syekh Abdul Hamid yang dibuat beliau langsung dengan tulisan tangan berbahasa Arab dan dicetak pada tahun 1323 H di percetakan Hamidiyah Mesir untuk merespon persoalan yang sedang terjadi di Indonesia, adapun naskah yang beliau tuliskan adalah sebagai berikut:

### ( سؤال عن حكم تفسير القرآن العظيم بلسان الأعجميين )

إنه قد كثر السؤال من إخواننا الجاويين، عن حكم تفسير القرآن العظيم بلسان الأعجميين، حتى حرر بعضهم في ذلك سؤالاً حاصله: هل يجوز تفسير القرآن بالعجمية كالفارسية والجاوية أم لا... فإن قلت بالجواز فما الفرق بينه وبين الترجمة التي منعها الفقهاء بقولهم: ( تحرم الترجمة عن القرآن الفاتحة وغيرها بالعجمية لأنها تذهب إعجاز القرآن المقصود منه ).<sup>23</sup>

“pertanyaan tentang hukum penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa Asing atau selain Arab”

Bahwa banyak pertanyaan dari saudara-saudara kami orang Jawa, tentang hukum penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa Asing, karena banyaknya pertanyaan yang dilontarkan hingga disimpulkanlah hasil pertanyaannya adalah: apakah boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Asing seperti bahasa Persia dan Jawa atau tidak? Jika kalian mengatakan dibolehkan maka apa perbedaan antara terjemah yang mana itu dilarang oleh ulama-ulama fikih yang mengatakan “haram menerjemahkan Al-Qur'an seperti surah al-Fatihah dan surah lainnya dengan bahasa Asing dikarenakan itu menghilangkan kemukjizatan Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya.

---

<sup>23</sup>Abdul Hamid, *Tuhfat al-Mardhiyyah "fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur'an bi al-'Ajamiyah"*, (Mesir: percetakan Hamidiyah, 1323 H), h. 14.

فإن كان هناك فرق بين هما فذاك. وإلا فما تقولون فيما أفاده (الصحاح) من اتحاد معنى الترجمة والتفسير، حيث قال : (ترجم كلامه، فسر به بلسان آخر).<sup>24</sup>

Jika terdapat perbedaan makna antara tafsir dan terjemah maka sudah jelas, tetapi jika tidak bagaimana kalian mengatakan bahwa yang terdapat di kamus *sahah* yaitu, menyatunya makna terjemah dan tafsir, seperti apa yang dikatakan “jelaskan perkataannya maka jelaskanlah dengan bahasa yang lain.

وإن كنتم بالحرمة فكيف العمل إذا أريد تعليم غير العربي معنى القرآن. بينوا لنا ذلك بالجواب المهدب من قول علماء المذهب<sup>25</sup>

Jika kalian mengharamkan maka bagaimana caranya jika ingin mengetahui makna Al-Qur'an bagi yang bukan orang Arab. Jelaskanlah dengan jawaban yang santun dari pandangan ulama-ulama yang dapat dipercaya.

### (نص جواب الشيخ عبد الحميد في جواز تفسير القرآن بالعجمية دون ترجمته بها)

نعم، يجوز تفسير القرآن العظيم بالعجمية دون ترجمته بها، والفرق بين الترجمة والتفسير أن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، ففيها حذف اللفظة المترجم عنه، وإبداله باللفظ المترجم به، وهذا لا يجوز في القرآن، لأن الإعجاز يختص بنظمه العربي دون معناه، فترجمته تذهب إعجازه المقصود منه كما في السؤال، وتفسيري للترجمة بما ذكر هو مراد فقها لنا الشافعية في قولهم: (تحرم الترجمة عن القرآن).<sup>26</sup>

Iya, bahwa boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Asing tanpa diterjemahkan, perbedaan antara terjemah dan tafsir bahwa, terjemah itu mengganti lafaz dengan lafaz yang lain, Maka itu menghapus lafaz yang diterjemahkannya serta mengganti dengan lafaz penerjemah dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an, karena kemukjizatan Al-Qur'an dikhususkan pada susunan lafaznya yang berbahasa Arab tanpa

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 15

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 16

artinya, maka terjemahannya menghilangkan keajaiban yang ditujukan untuknya seperti dalam pertanyaan. Abdul Hamid mengatakan bahwa interpretasinya terhadap terjemahan seperti apa yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, yang mana mereka mengatakan "Dilarang menerjemahkan Al-Qur'an."

### **3. Faktor-faktor pemikiran Abdul Hamid**

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdul Hamid dalam penerjemahan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bahwa terjemahan ialah mengganti kata/lafaz dengan kata yang sudah ditetapkan di dalamnya dan itu menghilangkan lafaz yang telah diterjemahkannya dan menggantinya dengan kata/lafaz terjemahan tersebut, maka terjemahan yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an karena kemukjizatan dan kelebihan Al-Qur'an dikhususkan pada susunan kalimatnya bukan pada maknanya.

*Kedua*, Terjemahan Al-Qur'an menghilangkan kemukjizatan Al-Qur'an yang mana dikhususkan pada ayatnya bukan pada maknanya.

*Ketiga*, Terjemah ialah memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lainnya, sedangkan makna tafsir yaitu menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an baik dari sisi makna, kisah, hukum, maupun hikmah sehingga mudah dipahami oleh umat seperti yang ditemukan di dalam kamus *sahah*, kamus *muhith*, kitab *al-Misbah al-Munir* dan di dalam kitab *al-Itqan*. Menunjukkan bahwa tafsir memiliki makna lebih umum dari pada terjemah dan itu sesuai dari apa yang disampaikan ulama dalam penjelasan makna terjemah maka jika ayat Al-Qur'an diterjemahkan tidak dapat memberikan makna yang luas seperti apa yang diinginkan Al-Qur'an.

*Kecempat*, Menyatunya makna terjemah dan tafsir secara bahasa dan bukan secara istilah dikalangan masyarakat, mereka mengetahui bahwa tafsir dan terjemah memiliki makna yang sama, sehingga sulit membedakan mana terjemah dan tafsir dan ini menjadi permasalahan dalam penafsiran dan penerjemahan.

*Kelima*, Bahwa larangan dalam menerjemahkan Al-Qur'an karena ditakutkan lafaz-lafaz yang asli tidak digunakan lagi sehingga menggunakan lafaz atau makna dari terjemahan khususnya di dalam ibadah sholat.

Analisis peneliti atas faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdul Hamid bahwa penerjemahan Al-Qur'an menurut Abdul Hamid yaitu mengganti lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang diterjemahkan tanpa mencantumkan teks asli dari Al-Qur'an pemahaman ini mungkin terjadi karena beliau belum melihat langsung terjemahan yang ada di negara Indonesia karena beliau menetap di kota mekah. Menurut beliau bahasa Indonesia tidak dapat menjelaskan semua yang diinginkan Al-Qur'an dikarenakan bahasa terjemahan tidak memiliki kosa-kata yang luas untuk mengungkapkannya. Seperti contohnya: bahasa Indonesia hanya memiliki kata "Zaidun berdiri". Sedangkan bahasa Arab bisa menyatakan berbagai macam kata. Seperti *zaidun qoimun, inna zaidan qoimun, qoma zaidun, yaqumu zaidun, zaidun qoma, zaidun yaqumu, inna zaidan laqoimun, inna zaidan yaqumu, kana zaidun qoimun*, dan masih banyak sekali dalam bahasa Arab kata-kata itu maknanya berbeda-beda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, semua itu maknanya hanya satu yaitu: Zaidun berdiri.

### **C. Relevansi Penerjemahan Al-Qur'an dalam Pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid dengan Realitas Kekinian**

Al-Qur'an di Indonesia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara sejak Abad ke-20 tidak kurang dari dua puluh karya terjemahan baik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah lainnya. Sebagaimana Al-Qur'an dan terjemahannya karya Mahmud Yunus, al-furqon karya A.Hassan, al-bayan karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Qur'an dan maknanya karya Quraisy Shihab .<sup>27</sup> itu semua menandakan bahwa terjemahan Al-Qur'an sangat dibutuhkan pada saat ini, agar seluruh umat Islam dapat memahami kandungan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, meskipun beberapa terjemahan yang ada belum sepenuhnya menjelaskan secara detail

---

<sup>27</sup>Muchlis M. Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Quran: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Quran dan Kasus Kontemporer" ..., hal. 178-179.

kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tetapi dalam prosesnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. .

Kitab suci Al-Qur'an yang dibahas di dalamnya ayat-ayat tentang aqidah, syari'ah, mu'amalah, iqtishadiyah dan bidang-bidang keilmuan lainnya, baik berkenaan dengan keagamaan maupun ilmu-ilmu umum dan yang lainnya, haruslah tersampaikan kepada umat manusia dengan arti dan makna yang sesungguhnya, sehingga bisa menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.<sup>28</sup>

Adapun analisis dari peneliti bahwa relevansi pemikiran Sayyid Usman dan Abdul Hamid dalam melarang penerjemahan Al-Qur'an ke bahasa Nusantara pada masa sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan kitab suci Umat Islam yaitu Al-Qur'an dengan cara mengungkapkan makna dan maksudnya ke bahasa yang lain secara *harfiah*, maka dengan cara seperti itu mustahil untuk dapat dilakukan.
2. Makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an tidak mungkin dapat diungkapkan hanya melalui terjemahan saja, apalagi dengan 3 maksud utama dari Al-Qur'an yaitu sebagai hidayah dan mukjizat Nabi Muhammad saw dan dihitung sebagai ibadah bila membacanya.
3. Bahwa terjemahan dengan tujuan menyerupai atau menandingi Al-Qur'an itu sangat mustahil untuk dilakukan.
4. Terjemahan Al-Qur'an dapat melalaikan umat Islam dari Al-Qur'an itu sendiri.
5. Zaman sekarang kebanyakan masyarakat merasa cukup dengan membaca terjemahannya saja, jika demikian niscaya punahlah keaslian Al-Qur'an seperti yang terjadi pada kitab-kitab Agama yang lainnya.
6. Bahwa yang terjadi pada zaman sekarang ini, terjemahan menjadi rujukan utama dalam menjalani kehidupan, padahal banyak dari terjemahan Al-Qur'an yang belum mampu menjelaskan secara benar tujuan yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an.

---

<sup>28</sup>Sohib Syayfi, "Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib"..., h. 34.

7. Terjemahan suatu Ayat masih berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan suatu kelompok bukan untuk kemaslahatan umat Muslim.
8. Tidak boleh melampaui batas dalam menerjemahkan ayat yang menjadi hak prerogratif Allah, seperti menerjemahkan ayat-ayat *mutashabihat* yang hanya Allah yang tau.
9. Memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan terjemahan saja, tetapi juga harus merujuk pada kitab-kitab tafsir dan penjelasan ulama-ulama yang terpercaya.

Adanya pelarangan dalam menerjemahkan Al-Qur'an yang dilakukan Sayyid Usman dan Abdul Hamid menurut peneliti itu semua bertujuan untuk menghindari hal-hal yang sudah peneliti sampaikan di atas.

Adapun relevansi terjemahan makna Al-Qur'an sebagaimana Muhammad Thalib juga mengatakan terdapat kurang tepatnya makna terjemahan pada ribuan ayat di Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI, sehingga orang yang membacanya susah dalam memahami arti dan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Dalam hal ini pula Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia sudah mengalami revisi yang cukup sering, mulai tahun 1989, 1998, 2002, 2010 hingga 2019. Padahal masyarakat muslim di Indonesia sangat bertumpu pada Al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, begitu pula mereka yang tidak mengerti dan menguasai bahasa Arab, selain haus akan ilmu dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an setiap kaum muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya ditambah lagi mereka beranggapan Bahwa Al-Qur'an Terjemah Kemenag Adalah sumber yang Terpercaya.

Beberapa contoh terjemahan Al-Qur'an yang kurang tepat dalam makna terjemahannya dan tidak relevan pada zaman sekarang ini, yaitu pembahasan terjemahan tentang *kinayah* yang berhubungan dengan *jima'* yang makna terjemahannya sulit dipahami oleh masyarakat di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Surah al-Baqarah:187 "الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ" berkata seronok kepada istri-istri kamu.

Konteks ayat ini berbicara tentang dihalalkannya bersenggama dengan istri pada malam hari di bulan puasa. Dalam Al-Qur'an, merupakan *kinayah* untuk menyebut

- bersenggama.<sup>29</sup> Dalam terjemahan Depag RI bahwa tuturan **الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ** diterjemahkan sebagai “bercampur dengan istri-istri kamu.” Terjemahan seperti ini relatif kurang menghadirkan aspek relevansi terhadap maksud terjemahan. Penggunaan kata bercampur dalam terjemahan ini memerlukan proses yang besar untuk bisa sampai kepada maksud terjemahan yang mudah untuk dipahami, beberapa masyarakat mengatakan bahwa sulit memahami maksud terjemahan dalam konteks bersenggama, adapun terjemahan alternatif yang lebih mudah dipahami dengan terjemahan “bersetubuh dengan istri-istri kamu”.<sup>30</sup>
2. Di dalam surah al-Baqarah: 187 **"بَاشِرُوهُنَّ"** dalam konteks ayat ini masih berbicara tentang dihalalkannya bersenggama dengan istri pada malam hari, dalam Al-Qur'an merupakan kinayah untuk menyebut makna bersenggama. Dalam terjemahan Depag RI terjemahan **"بَاشِرُوهُنَّ"** diterjemahkan sebagai “campurilah mereka”. Terjemahan seperti ini relatif sulit dipahami dan kurang dalam aspek relevansi terhadap maksud tujuan terjemahan. Penggunaan kata bercampur dalam terjemahan ini lebih tepat atau mudah dipahami jika diganti dengan “setubuhilah mereka”.<sup>31</sup>
  3. Di dalam surah al-Baqarah: 222 **"فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ"** Pisahkanlah wanita-wanita ketika haid. Konteks ayat ini berbicara tentang larangan menyetubuhi istri yang sudah haid, dalam Al-Qur'an merupakan *kinayah* untuk menerangkan larangan bersetubuh dengan istri yang sedang haid.<sup>32</sup> Dalam terjemahan depag RI diterjemahkan sebagai “oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari

---

<sup>29</sup>Lihat Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qurân al-‘Azhîm* (Beirut: Dâr al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999) dan al-Zamakhshari, al-Kasasyâf, (alMaktabah al-Syamilah, tanpa tahun).

<sup>30</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah* (Memahami makna Al-Qur’an lebih mudah, cepat dan tepat), h. 168

<sup>31</sup>*Ibid*; h. 168

<sup>32</sup>Lihat Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qurân*.

wanita diwaktu haid.” Terjemahan ini relatif kurang menghadirkan aspek relevansi terhadap makna terjemahan dan masih sulit dipahami oleh masyarakat adapun terjemahan alternatif yaitu “oleh sebab itu hindarilah menyeturubuhi wanita ketika haid”.<sup>33</sup>

Adapun contoh lain dari terjemahan yang tidak relevan pada zaman kekinian terdapat dalam surah An-nisa ayat: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا<sup>34</sup>

Artinya:

”dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”<sup>35</sup>

Sedangkan Muhammad Thalib meyampaikan, kalimat “mengganti istri”, dalam bahasa Indonesia berarti menukar dengan yang lain. Mustahil Islam membenarkan seorang suami menukar istrinya dengan istri orang lain. Siapapun paham, bahwa istri berarti perempuan yang memiliki suami. Apakah Islam, atau konstitusi Negara Indonesia membolehkan mengawini perempuan bersuami, yang juga dikenal dengan poliandri, satu istri dua suami? Semestinya ayat itu diterjemahkan menjadi, “wahai para suami, jika kalian ingin menceraikan istri kalian, lalu menikah dengan perempuan lain....”<sup>36</sup> Terjemah ini, sekalipun pembaca tidak mengerti bahasa Al-Qur'an, niscaya tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami makna terjemahan.

---

<sup>33</sup>Muhammad Thalib, *op.cit.*, 169

<sup>34</sup>QS. an-Nisa:20

<sup>35</sup>Terjemahan Kementerian Agama tahun 2019

<sup>36</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Memahami makna Al-Qur'an lebih mudah, cepat dan tepat), h. 10

#### D. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari naskah Sayyid Usman dengan judul “*Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi ‘an Tarjamat al-Qurân*” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sayyid Usman melarang dalam menerjemahkan Al-Qur'an serta melarang penafsiran Al-Qur'an *bi ar-Ra'yi*.
2. Menurut beliau bahwa syariat Islam tidak dapat dirubah lagi, terjemahan terhadap Al-Qur'an tidak dapat dilakukan karena hal itu dianggap sudah menyalahi prinsip-prinsip yang disepakati para ulama terdahulu yaitu, untuk mengambil suatu hukum langsung dari Al-Qur'an, seseorang tidak akan mampu melakukannya karena syarat dan rukunnya yang berat, menurut beliau untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an harus bersandar kepada mazhab-mazhab hukum serta mengutip pendapat mereka serta mengambil anutan dari para ulama salaf.
3. Beberapa lafaz dari Al-Qur'an bermakna yang *khafiy* (tersembunyi) atau yang disebut juga *mutasyabih* (samar-samar) maka apabila penerjemahan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Qur'an, maka ia telah menukar maknanya.
4. Bahwasanya sifat-sifat tuhan *azzawajalla* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada setengahnya yang tidak harus diterjemahkan dengan bahasa ‘*Ajam* (asing)
5. Bahwa Sayyid Usman sangat berhati-hati dalam membolehkan penerjemahan Al-Qur'an disebabkan karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Muslim, maka jika seorang mutarjim salah dalam memberikan makna yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Maka itu adalah sebuah kesesatan.

Adapun kesimpulan dari naskah Abdul Hamid dengan judul “*Tuhfat al-Mardhiyah fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur'an bi al-‘Ajamiyah*” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Hamid melarang penerjemahan Al-Qur'an dan membolehkan penafsiran Al-Qur'an.
2. Abdul Hamid memahami bahwa penerjemahan Al-Qur'an ialah mengganti lafaz Al-Qur'an dengan makna terjemahan tanpa mencantumkan ayat yang diterjemahkan.

3. Terjemahan Al-Qur'an menghilangkan kemukjizatan Al-Qur'an yang mana dikhususkan pada ayatnya bukan pada maknanya.
4. Jika ayat Al-Qur'an diterjemahkan tidak dapat memberikan makna yang luas seperti apa yang diinginkan Al-Qur'an

Adapun kesimpulan peneliti selain dari naskah Sayyid Usman dan Abdul Hamid dalam tesis ini, sebagai penutup dari pembahasan ini, maka yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh bentuk penerjemahan yang terkait dalam hukum syariat, termasuk juga dalam metode penerjemahan, konsep penerjemahan dan kualifikasi penerjemah berkaitan dengan hukum wajib dan haram. Penerjemahan Al-Qur'an setidaknya perlu dipandang sebagai salah satu cara untuk memahami kandungan yang terletak di dalam Al-Qur'an .
2. Perkembangan penerjemahan yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari perkembangan penerjemahan Al-Qur'an di dunia. Al-Qur'an sebagai kitab yang memberikan petunjuk, adanya penerjemahan Al-Qur'an sangat diharapkan dapat membantu masyarakat dari berbagai macam negara dalam memahami isi yang terkandung di dalamnya. Meskipun dalam sejarahnya bahwa penerjemahan Al-Qur'an sempat mengalami kebuntuan karena tidak mendapat sambutan yang hangat dari Umat Islam sendiri.
3. Penerjemahan Al-Qur'an pada akhirnya dianggap sebagai jalan keluar agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung Al-Qur'an melalui terjemahannya, walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara karena semakin meningkat level seseorang itu maka akan merubah pemahaman orang tersebut tentang pesan-pesan Al-Qur'an.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sayyid bin Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. *Suluh Zaman*.
- Abdullah, Muhammad al-‘Adzim al-Zarqani. 1995 *Manahi al- ‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*, ed. Fawwaz Zamarli (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Arabi)
- Al-A’zami, Mustafa. 2014. *Sejarah Teks Al-Qur’andari Wahyu sampai Kompilasi*. Jakarta: Gema Insani
- Ali. Raja al-Haji Riau,1965. *Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu dan Bugis*. (ed. Munir bin Ali), Singapura: Malaysia Printers.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta’rifat*. 1433 H/ 2012 M  
ed. Alwi Abu Bakar Muhammad Al-Syaqqaf, Jakarta: Dar al-kutub Islamiyah.
- Al-Maragi, Musthafa. *Bahts fi Tarjamat al-Qur’an al-Karim wa Ahkamuha*.
- Al-Mayabdi, Muhammad Fakir. *Qawaid al-Tafsir Baina asy-Syi’ah wa as-Sunnah*.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1951 . *Al-itqan fi ulum Al-Qur’an*, Dar al-Fikri.
- Alwi, Sayyid bin Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. *Qamar al-Zaman* (Petamburan: Percetakan Sayyid Utsman, tt)
- Al-quds, Suprianto. 1438 H. *Tuhfatul Mardhiah fatwa fii jawazi tafsiri Alqur’an bi al-a’jamiya,( cetakan pertama, 15 sya’ban 1436 H)*
- Azra, Azyumardi. 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Terj. Iding Rosyidin Hasan, Bandung: Mizan.
- Baihaqi, Egi Sukma. 2017. *Penerjemahan Al-Qur’an: Proses Penerjemahan Al-Qur’andi Indonesia*. Jurnal Ushuluddin.
- Bakry, Oemar. 1984. *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara.
- Baso, Ahmad. 2005. *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, Tangerang Selatan: Pustaka Afid.
- Brown, Jonathan. 2007. *The Canonization of al-Bukhari and Muslim. The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon*, Leiden: Brill.
- Hamid, Abdul. *Tuhfat al-Mardhiyyah “fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur’an bi al-‘Ajamiyah*. Mesir: percetakan Hamidiyah.

- Husni, Muhammad. 2017. *Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an antara Teori dan Kenyataan*. Vicratina Vol 01 No 2.
- Kiki, Rakhmad Zailani. 2011. *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melaca Jaringan Ulama Betawi dari awal Abad ke-19 sampai Abad ke-21* Jakarta Utara: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Centre.
- Fathurahman, Oman. 2015. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*, Jakarta; Kencana.
- Fauzi, Ahmad Ilyas. 2018 *Warisan Intelektual Ulama Nusantara: Tokoh, Karya dan Pemikiran*, Medan : Rawda Publishing.
- Federspiel, Howard M. 2000. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Harahap, Syahrin. 2011. *Metodelogi penelitian studi tokoh dan penulisan biografi*, Jakarta. Prenadamedia Group.
- Hurgronje, Snouck. 1996. "Islam dan Fonografi" dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV*, Jakarta: INIS.
- Ibrahim, Muhammad Salim. *Syarh Diwan al-Syafi'I* (Mesir: Maktabah Ibn Sina)
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Usūl al-Fiqh*, Syeikh M. Abu Zahrah, *Abu Hanīfah*.
- Khalil, Manna' al-Qattan. 2006. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mandzur. Ibn. 2013. *Lisan al-'Araf*, Cairo: Dar al-hadis
- Makrifat, M. Hadi. 2007. *Sejarah Al-Qur'an*, terj. Dari bahasa Arab oleh Thoha Musawa Jakarta: Al-Huda.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodelogi penelitian*, Bandung: Remaja rosda Karya.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'andan tafsir*, Yogyakarta: Idea Press.
- Nico J.G. Kaptein. 2017. *Islam, Kolonialisme dan Zaman Modern di Hindia Belanda: Biografi Sayyid Usman 1822-1914*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noupal, Muhammad. 2014. *Kritik Sayyid Utsman bin Yahya terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam: Studi Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Intizar, Vol. 20, No. 1.
- Ochsenwald, William. 1984. *Religion, Society and the State in Arabia, the Hijaz Under Ottoman Control, 1840-1908*, Ohio: Ohio State University Press.

- Ramadhan, Amal Abdul-Hamid Shadiq. 2006. *al-Hayah al-Ilmiyyah fi Mekah al-Mukarramah 1115 H- 1334 H/ 1703 M-1916 M*, Disertasi Doktoral Fakultas Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah.
- Rusmana, Dadan ; Rahtikawati, Yayan. 2014. *Tafsir Ayat-ayat Sosial Budaya: Tafsir Maudu'I terhadap Ayat-ayat Al-Qur'anyang berkaitan dengan budaya, sejarah, Bahasa, dan Sastra*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sa'id, Mahmud bin Muhammad Mamduh.2013. *Tasyrif al-Asma' bi Syuyukh al-Ijazah wa al-sama'*, Beirut: T.p.
- Santana, Septian K. 2007. *Menulis Ilmiah, metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Steenbrink, Karel A.1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad ke-19* Jakarta: Bulan Bintang.
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syayfi, Sohib. 2021. *Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib*, Jakarta.
- Taufikurrahman. 2012. *Kajian Tafsir di Indonesia*, Jurnal Mutawâtir 2. No. 1.
- Thalib. Muhammad, 2020. *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Memahami makna Al-Qur'an lebih mudah, cepat dan tepat)
- Usman, Sayyid. *Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qurân*. Batavia: Percetakan Sayyid Usman
- Yamin. Anwar Nurul, 2004. *Taman Mini Ajaran Islam Alternatif Mempelajari Al-Qur'an* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Kencana.